

Dasar") sebagai berikut:-----

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama:-----

YAYASAN BINA UMMAH, (untuk selanjutnya dalam
anggaran dasar ini disebut: "Yayasan"). Yayasan ini
bertempat kedudukan di Kabupaten Bogor.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan
dari Pembina.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:-----

-Sosial;-----

-Keagamaan;-----

-Kemanusiaan;-----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----

Yayasan dapat menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Di bidang Sosial:-----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman
Pendidikan Al-qur'an (TPA), Raudhatul Atfal
(RA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah
Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah (MD),
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),-----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 355 - Disdik/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MUTIARA BUNDA
ATAS NAMA YAYASAN BINA-UL UMMAH
JL. PONDOK PESANTREN NO. 3 PASIR GUNUNG SELATAN
KECAMATAN CIMANGGIS
KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Mutiara Bunda yang berlokasi di Kp. Sawah Rt. 05/07 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Mutiara Bunda atas nama Yayasan Bina-Ul Ummah yang berlokasi di Jl. Pondok Pesantren No. 3 Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Belajar untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kecamatan Bojonggede Nomor : 421.1/343-Kesra tanggal 17 April 2013.
2. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 421/197-UPT Pendidikan tanggal 15 April 2013.
3. Rekomendasi dari Desa Bojonggede Nomor : 421.1/343-Kesra tanggal 17 April 2013.
4. Rekomendasi dari TK Nurul Ilimi Nomor : 09/TKIT.NI/XI/2012 bulan November 2012.
5. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, DIKDAS Dan DIKMEN Kecamatan Bojonggede Tanggal 09 Januari 2013.
6. Surat Ijin Lingkungan RW. 07 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede.
7. Surat pernyataan dari Ketua Yayasan Bina-UI Ummah yang beralamat di Jl. Poros Pesantren No. 3 Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang menerangkan bahwa TK Islam Terpadu Mutiara Bunda menempati gedung sekolah milik sendiri dan diperuntukan untuk Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan :

YAYASAN BINA-UL UMMAH

Alamat :

Jl. Pondok Pesantren No. 3 Pasir Gunung Selatan Kecamatan
Cimanggis Kota Depok.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama :

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MUTIARA BUNDA

Alamat :

Kp. Sawah Rt. 05/07 Desa Bojonggede Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran :

2012/2013

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang masa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan da ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, s penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta d yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendid khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau prog pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki pot kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidik kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada sat pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai deng Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas na yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan y berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan pro pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah aln berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak l atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala res yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 28 - 6 - 2016



KEPALA,

Drs. E. RUSTANDI, M.Si

Pembina Tk. I

196303161986031016

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Bojonggede ;
7. Yth. Kepala UPT PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Kepala Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede .



**YAYASAN BINA – UL UMMAH
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
TERPADU MUTIARA BUNDA**

Akte Notaris Estrilyta Taher .SH. No. 3/ 17-11-2001
Sekretariat : Jl. Pondok Pesantren No. 3 Pasir Gunung Selatan
Cimanggis-Depok Telp. (021) 8728273

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/ BU/ MB/ VI/ 2009

**TENTANG
PENDIRIAN TKIT MUTIARA BUNDA
Kp. Sawah No. 40 RT. 05 RW. 07 Bojonggede**

Bismillahirrahmannirrahim
YAYASAN BINA UL UMMAH

Menimbang :

- Bahwa YAYASAN BINA UL UMMAH bertujuan antara lain membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa
- Menyiapkan generasi yang sholeh, cerdas & ceria
- Program pendidikan yang sudah dirancang
- Untuk maksud tertentu perlu diterbitkan Surat Keputusan Dik Bud kecamatan

Mengingat :

- Keputusan Dewan Pengurus Yayasan "Bina Ul Ummah" tentang berdirinya TK Islam Terpadu Mutiara Bunda
- Kebutuhan masyarakat sekitar akan perlunya sarana pendidikan anak usia dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dewan Pengurus Yayasan BINA UL UMMAH
Pertama : Laksanakan berdirinya TK Islam Terpadu Mutiara Bunda dilingkungan RW. 07 Kelurahan Bojonggede Kp. Sawah No. 40, Bojonggede
Kedua : Berdirinya TK Islam Terpadu-Mutiara Bunda dilingkungan RW. 07 Kelurahan Bojonggede keputusan pertama ini sebagai pedoman kerja dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sehari-hari.
Ketiga : Berdirinya TK Islam Terpadu Mutiara Bunda dilingkungan RW. 07 Bojonggede mulai berjalan pada tahun 2009
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonggede
Pada Tanggal : 01 Juni 2009

Dewan Pengurus
YAYASAN BINA UL UMMAH

Ketua Yayasan

Guna Wargiana

Sekretaris,

Indra Yatna



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001324.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA UMMAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 23 Tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA UMMAH tanggal 11 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 501601132101428 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA UMMAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINA UMMAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 23 Tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001324.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Januari 2016



NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00285.AH.02.01 TAHUN 2014 TANGGAL 13 FEBRUARI 2014

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

BIHA UMMAH

TANGGAL

05 Januari 2016

NOMOR

23.-

Komplek Ruko Bekasi Mas Blok C No. 32

Jl. Jend Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17141

Telp. Fax. (021) 8896 8589, Email: khaniefz@yahoo.com / khaniefz@gmail.com

PENDIRIAN YAYASAN

BINA UMAH

Nomor: 23.-

KANTOR NOTARIS
KHANIEF S.H., M.K.I.



-Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Januari dua ribu enam belas (05-01-2016); -----
-Pukul 12:00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat) -----
-Berhadapan dengan saya, **K H A N I E F**, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut namanya ----- pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan ISWANDI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua ----- belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (06-1972), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Bogor, Kampung Sawah, Rukun Tetangga 005, Rukun ----- Warga 007, Kelurahan BojongGede, Kecamatan ----- BojongGede, Kabupaten Bogor, Warga Negara ----- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3201131206720006; -----
2. **Tuan DWI MIRAZ SYAIFUDIN**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal dua puluh tujuh September seribu sembilan ----- ratus tujuh puluh satu (27-09-1971), Guru, bertempat tinggal di di Depok, Jalan Kusuma Hidayat Nomor 10 Hankam, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276022709710001; -----
3. **Nyonya EKALIA SOFIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh ----- sembilan (20-02-1969), Mengurus Rumah Tangga, -----

bertempat tinggal di Depok, Jalan Kusuma Hidayat Nomor 10 Hankam, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276026002690012; -----

4. Nyonya **DESSY QUARTALINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (28-12-1975), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Puri Depok Blok N Nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276016812750006; -----

5. Tuan **ANDHIKA PANCA KUSUMA**, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh dua (23-09-1982), Wiraswasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Kusuma Hidayat Nomor 10 Hankam, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276022309820009; -----

-Untuk keperluan ini, Para penghadap sementara di Bekasi; -----

(Para) Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin yang berwenang, telah mendirikan suatu yayasan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Angg